

Penentuan Batas Waktu Pewaris Yang Mafqud Era 4.0: Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Medan

Alvina Dwi Juliantika Putri ^{a,1,*}, Azwani Lubis ^{a,2}

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Medan 20371, Indonesia

¹ alvina201212123@uinsu.ac.id; ² azwanilubisuin@gmail.com

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received: September 15, 2025

Revised: September 22, 2025

Accepted October 7, 2025

Keywords

Mafqud

Islamic Inheritance Law

Compilation of Islamic Law (KHI),

Civil Code

Religious Court Judges

Industrial Revolution 4.0 Era

ABSTRACT

*Determining the time limit for a missing heir is a crucial issue in Islamic inheritance law and Indonesian legislation. In Islamic law, there are differing opinions among scholars regarding the waiting period for declaring a missing person deceased, ranging from four years to depending on the judge's *ijtihad*. Meanwhile, the Civil Code provides a provision of up to five years, while the Compilation of Islamic Law (KHI) does not explicitly regulate this, so judges play a crucial role in determining the status of missing. This research used a qualitative method with a case study approach at the Medan City Religious Court, through interviews with judges and a review of court decisions. The results show that judges determine the status of missing heirs by considering the circumstances of the disappearance, evidence, witnesses, and search efforts made by the heirs. Mafqud inheritances may not be distributed before legal certainty is achieved to protect their rights. In the era of the industrial revolution 4.0, digital technology also influences the process of determining mafqud, particularly through digital footprints, population data, and electronic evidence that can strengthen judges' considerations. However, technological advances also pose new challenges, such as the presence of digital assets in inheritances. Therefore, collaboration between Islamic law, Indonesian positive law, and the use of modern technology is necessary to ensure that the determination of mafqud status is fair, wise, and relevant to current developments.*

*Penentuan batas waktu pewaris yang mafqud (orang hilang) merupakan persoalan penting dalam hukum kewarisan Islam maupun perundang-undangan di Indonesia. Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat ulama terkait masa tunggu untuk menyatakan seseorang yang hilang telah meninggal dunia, mulai dari empat tahun hingga bergantung pada *ijtihad* hakim. Sementara itu, KUHPerdara memberikan ketentuan hingga lima tahun, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara tegas mengatur hal ini sehingga hakim memiliki peran penting dalam menetapkan status mafqud. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama Kota Medan, melalui wawancara dengan hakim serta telaah putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menetapkan status mafqud dengan mempertimbangkan kondisi hilangnya, bukti, saksi, serta usaha pencarian yang dilakukan ahli waris. Harta peninggalan mafqud tidak boleh dibagikan sebelum adanya kepastian hukum demi menjaga hak-haknya. Di era revolusi industri 4.0, teknologi digital turut memengaruhi proses penentuan mafqud, terutama melalui jejak digital, data kependudukan, dan bukti elektronik yang dapat memperkuat pertimbangan hakim. Namun demikian, kemajuan teknologi juga menimbulkan tantangan baru, seperti keberadaan aset digital dalam kewarisan. Dengan demikian, diperlukan kerja sama antara hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan pemanfaatan teknologi modern agar penetapan status mafqud dapat dilakukan secara adil, bijaksana, dan relevan dengan perkembangan zaman.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Penentuan batas waktu Mafqud (orang yang hilang) dalam Hukum Islam memiliki implikasi penting dalam pembagian waris. Hukum warisan dalam Islam pada dasarnya diterapkan untuk seluruh umat Islam di mana pun mereka berada di dunia. Dengan demikian, karakter suatu negara Islam serta kehidupan masyarakat di negara atau wilayah tersebut memengaruhi hukum warisan yang berlaku di daerah tersebut (Saputra Pulungan et al., 2023). Hukum warisan dalam Islam sangat diperhatikan, karena distribusi harta warisan sering kali berakibat negatif bagi keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia (Rahman, 2019).

Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim, namun bukan berarti hukum Islam, khususnya dalam bidang waris telah dilaksanakan dengan benar oleh masyarakat. Hanya sebagian masyarakat saja yang masih berpegang teguh dengan syariat, yang masih menjalankan hukum waris dengan sebenarnya, sedangkan selebihnya, di sana-sini masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam bidang hukum waris. Pada bagian inilah pentingnya ijtihad guna menghadapi masalah-masalah baru yang muncul di permukaan. Kemudian yang sangat disayangkan adalah justru hal tersebut dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Padahal Islam datang dengan ajaran yang sangat adil dan jelas tentang pembagian warisan (Abdillah & Anzaikhan, 2022).

Hukum waris adalah salah satu aspek dari hukum perdata yang lebih luas dan merupakan elemen kecil dalam hukum keluarga yang memiliki peranan penting. Akibat hukum akan muncul setelah terjadinya kematian seseorang, yaitu pengelolaan dan kelanjutan hak serta kewajiban individu terhadap keluarga yang ditinggalkan. Pada dasarnya, proses waris terjadi jika terdapat tiga unsur, yakni muwarrits (individu yang telah meninggal), warits (individu yang mewarisi harta dari muwarrits, yang selanjutnya disebut ahli waris), dan mauruts (harta peninggalan dari muwarrits) (Maulidia Qoryna et al., 2021).

Sebagaimana telah diterangkan diatas bahwa kata muwarrits merupakan bentuk jamak dari mirast (irts, wirts, wiratsah, dan turats, yang dimaknai dengan mauruts) merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan muwarrits. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut waris. Begitu juga Muhammad Ali Ash-Shabuni memberikan definisi Mis: pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara' (Rahim et al., 2022).

Secara umum, harta peninggalan (tirkah) merujuk pada segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dan diizinkan oleh syariat untuk diwariskan kepada ahli waris. Salah satu masalah dalam hukum waris adalah pengaturan mengenai warisan bagi orang yang hilang atau mafqud. Dalam konteks kewarisan, diperlukan kepastian mengenai kematian pewaris dan status kehidupannya saat ia meninggal. Orang yang hilang disebut dengan istilah mafqud, yang secara bahasa berarti hilang. Sesuatu dianggap hilang jika tidak ada atau telah lenyap (Maulidia Qoryna et al., 2021).

Sedangkan mafqud dalam pengertian adalah orang yang telah lama pergi dari tempat tinggalnya, tidak diketahui alamatnya, hilang dan tidak ada kabar tentangnya serta status hidup atau matinya tidak diketahui (Rahim dkk, 2022). Para ulama sepakat bahwa aset milik pewaris yang tidak ada sebaiknya ditahan terlebih dahulu sampai informasi yang jelas muncul. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai berapa lama penahanan ini sebaiknya dilakukan, apakah ditentukan hanya berdasarkan perkiraan waktu atau diserahkan kepada pertimbangan hakim. Ada dua aspek hukum yang bisa digunakan untuk mencari kepastian status hukum orang yang hilang ini, antara lain.

Misalnya berdasar pada bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut syariat Islam, seperti keputusan yang didasarkan pada kesaksian dari individu yang adil dan dapat dipercaya. Dalam hal ini, maka orang yang hilang sudah kehilangan status sebagai orang yang hilang, dan dianggap seperti orang yang telah meninggal secara nyata sejak keputusan dikeluarkan berdasarkan lamanya ia menghilang. Mengenai penentuan kehidupan atau kematian orang yang hilang, para ulama juga memiliki pandangan yang berbeda (Rahman, 2019). Menurut pandangan madzhab Imam Syafi'i, kematian seseorang yang hilang dapat dinyatakan jika terdapat saksi yang mengonfirmasi kematiannya, dan hakim dapat menetapkan kematiannya jika tidak ada teman seangkatannya yang masih hidup. Dengan jelas, hal ini tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, beliau menyerahkan keputusan kepada ijtihad hakim, yang dapat memberikan putusan mengenai kematian orang yang hilang sesuai dengan cara berpikirnya demi kepentingan bersama. Dengan adanya keputusan hakim itu, harta milik orang yang hilang dapat dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ada beberapa pendapat yang membatasi hal ini berdasarkan usia, seperti 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, dan 120 tahun (Saputra Pulungan et al., 2023).

Menurut ketentuan dalam ilmu ushul fikih, aset milik seseorang yang hilang dan statusnya belum jelas apakah dia sudah meninggal atau masih hidup, tidak bisa diwariskan, karena orang tersebut masih dianggap hidup. Dengan demikian, kekayaannya tetap menjadi haknya. Berbeda halnya jika orang tersebut sudah diumumkan meninggal oleh hakim berdasarkan bukti yang meyakinkan, maka kekayaannya bisa dibagikan kepada waris yang berhak. Waris yang berhak ini adalah mereka yang masih hidup saat orang yang hilang tersebut meninggal (Rahman, 2019).

Perundang-undangan di Indonesia yang relevan terkait hukum kewarisan Islam yaitu KHI terdapat pada Pasal 171 huruf (b), juga diatur mengenai orang yang dianggap hilang terkait dengan hak waris. Dalam aturan warisan, dinyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi ahli waris adalah individu yang masih hidup pada saat kematian pewaris. Seseorang yang sudah lama pergi dari rumah dan tidak diketahui alamatnya, serta tidak jelas apakah dia masih hidup atau telah meninggal, memerlukan penentuan status hukum, karena berhubungan dengan hak dan tanggung jawab di dalam warisan. Penetapan bahwa orang yang hilang tersebut masih hidup berlandaskan pada prinsip usul "Istishab al-hal" (mempertahankan keadaan awal), yaitu mempertahankan bahwa dia masih hidup hingga ada bukti yang menyatakan sebaliknya.

Peraturan mengenai kewarisan yang berkaitan dengan orang yang mafqud dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan tidak menjelaskan secara jelas mengenai ketentuan tentang subyek waris orang yang mafqud, termasuk syarat atau kriteria orang hilang itu sendiri, sehingga hal ini menyebabkan kesulitan dalam penerapannya. Namun, para Fuqaha sepakat bahwa pihak yang berwenang untuk menentukan status bagi orang yang mafqud tersebut adalah Hakim atau Pengadilan Agama atau Mahkamah Syaria'ah, baik untuk menyatakan bahwa orang yang mafqud tersebut telah meninggal dunia atau masih hidup.

Maka, seorang hakim harus meneliti, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dengan memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan serta hukum Islam yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh sebagai panduan dalam memproses dan memutuskan kasus mafqud. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak memiliki alasan untuk menolak kasus tersebut, sehingga majelis hakim tetap wajib untuk memeriksa permohonan itu meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan yang menjelaskannya secara detail (Maulidia Qoryna et al., 2021).

Pembagian warisan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu melalui suatu surat wasiat atau mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 830 KUHPdata menyatakan bahwa warisan hanya terjadi setelah seseorang meninggal. Dengan kata lain, warisan hanya dapat dibagikan jika muwarris telah diakui meninggal dunia. Di negara ini, ada syarat tertentu untuk menentukan seseorang yang meninggal, yang memerlukan pengajuan permohonan penetapan kematian ke pengadilan. Untuk pembagian warisan dari orang yang hilang (mafqud), pasal 467 KUHPdata membolehkan pengajuan penetapan kematian selama 30 hari setelah tidak ada kabar atau hilang, dan paling lama 5 tahun jika pembagian waris tidak tergesa-gesa dilakukan, tentunya sesuai dengan keputusan pengadilan dan dengan adanya bukti yang meyakinkan bahwa orang yang hilang telah tiada (Saputra Pulungan et al., 2023).

Penentuan batas waktu mafqud memiliki implikasi penting dalam pembagian waris, di era revolusi 4.0 sekarang yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital dan informasi penanganan

kasus mafqud dapat diakses lebih cepat dan efektif, sehingga memungkinkan hakim untuk membuat keputusan dan teknologi informasi sebagai bukti elektronik pada zaman sekarang. Namun, penentuan batas waktu mafqud masih memerlukan pertimbangan yang cermat dan bijak terutama dalam konteks hukum islam yang memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam menentukan status mafqud. Prinsip ini meliputi pertimbangan tentang kemungkinan bukti-bukti dan saksi yang ditemukan.

Penelitian terdahulu mengenai kewarisan mafqud (orang hilang) umumnya berfokus pada analisis putusan-putusan Pengadilan Agama (PA), termasuk di PA Medan, seperti studi tentang Keputusan Majelis Hakim tentang Warisan Mafqud di Pengadilan Agama Medan yang mengkaji beberapa penetapan terkait mafqud, menyoroti metode hakim dalam mengambil hukum, dan melihat kesesuaian dengan prinsip keadilan serta potensi pengabaian hak ahli waris (misalnya Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2011/PA.Mdn., Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn., dan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Mdn.). Selain itu, terdapat kajian tentang status kewarisan mafqud dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perdata, yang membandingkan perbedaan pendapat ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) mengenai batas waktu penetapan kematian, dengan KHI menetapkan batas waktu minimal empat tahun sejak hilangnya untuk dapat diajukan penetapan status kematiannya secara hukum.

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas tentang mafqud, proses putusan hakim di PA Medan, dan perbandingan batas waktu menurut fikih serta KHI, kekurangan dan kesenjangan utamanya terletak pada belum adanya studi spesifik yang secara mendalam mengaitkan dan menganalisis bagaimana Pandangan Hakim PA Kota Medan dalam menentukan Batas Waktu Pewaris Yang Mafqud di tengah Era 4.0. Judul penelitian yang diajukan ini memiliki nilai kebaruan karena: (1) secara eksplisit memfokuskan pada pandangan hakim sebagai subjek utama, bukan hanya pada putusan; dan (2) menghubungkan penentuan batas waktu tersebut dengan konteks Era 4.0, yang mengimplikasikan adanya tantangan, peluang, dan pertimbangan baru (seperti pemanfaatan teknologi, akses informasi, atau kecepatan komunikasi dalam pelacakan) yang mungkin memengaruhi interpretasi, ijtihad, atau kebijaksanaan hakim dalam menerapkan batas waktu empat tahun KHI atau pendapat ulama mazhab. Oleh karena itu, penelitian yang diusulkan akan mengisi celah dengan menggali faktor-faktor kontekstual dan subjektif (pandangan hakim) dalam penentuan batas waktu mafqud yang relevan dengan perkembangan teknologi kontemporer.

Jadi dalam artikel jurnal ini penulis akan menganalisis penentuan batas waktu pewaris yang mafqud menurut hukum islam dan perundang-undangan di indonesia KUHPperdata dan KHI terkait hukum kewarisan islam yang relevan, serta Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Medan dalam penentuan batas waktu pewaris yang mafqud dan pengaruh era revolusi industri 4.0 terhadap pengambilan keputusan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena fokus kajian diarahkan pada praktik penentuan batas waktu pewaris yang mafqud di Pengadilan Agama Kota Medan dan pengaruh era 4.0 dalam mengambil keputusan. Metode kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena hukum yang tidak hanya ditinjau dari aspek normatif, tetapi juga dari praktik peradilan di lapangan.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum Islam, peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta pandangan hakim dalam memutuskan perkara mafqud, kemudian menganalisisnya guna menemukan kesesuaian, perbedaan, maupun tantangan yang muncul. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Kota Medan serta telaah terhadap putusan pengadilan terkait kasus mafqud data sekunder, berupa literatur hukum Islam, kitab-kitab fiqh mawaris, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan seperti KUHPperdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Studi pustaka digunakan untuk mengkaji teori dan norma hukum yang berlaku. Wawancara dilakukan dengan hakim sebagai narasumber utama untuk memperoleh pandangan empiris mengenai penentuan status mafqud. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah arsip, putusan pengadilan, serta dokumen hukum yang relevan. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Data

yang diperoleh dikelompokkan, dibandingkan antara teori dan praktik, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, persamaan, serta perbedaan antara hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan praktik hakim di Pengadilan Agama Kota Medan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menarik kesimpulan mengenai penentuan batas waktu pewaris yang mafqud di era 4.0.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Batas Waktu Penentuan Untuk Memutuskan *Mafqud* Telah Dinyatakan Meninggal dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia

Al-Mafqud, yang dalam bahasa Arab berarti "hilang" atau lenyap (adh dhai'u). Sesuatu dikatakan hilang jika tidak bisa ditemukan (faqadatis syaiu idza'adhamathu) (Wahidah, 2014). Mafqud secara etimologi merupakan istilah yang berasal dari kata "faqada" (hilang), yaitu sesuatu yang pergi tanpa ada harapan untuk kembali. Sementara itu, mafqud dalam terminologi merujuk pada individu yang beritanya terputus, dimana keberadaannya tidak diketahui, apakah masih hidup atau sudah meninggal, mungkin karena melakukan perjalanan atau terlibat dalam peperangan, atau karena ditangkap oleh musuh, serta kemungkinan lain yang melibatkan kehilangan (Muhibbussabry, 2020).

Menurut para Faradhiyun (para ahli ilmu fikih waris), istilah mafqud merujuk kepada seorang yang sudah lama meninggalkan tempat tinggalnya, keberadaannya tidak diketahui, dan tidak ada informasi mengenai hidup atau kematiannya. Di samping itu, ada yang mendefinisikan mafqud sebagai seseorang yang tidak mendapatkan berita, dan tidak jelas apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Mafqud adalah orang yang meninggalkan kampung halamannya dalam jangka waktu yang cukup lama, dan tidak ada kepastian mengenai kondisinya, baik tempat tinggal maupun informasi tentang kehidupannya atau kematiannya (Purnama Lubis, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mawarrist yang mafqud adalah pewaris yang keberadaannya tidak diketahui, apakah ia masih hidup atau telah meninggal. Seseorang yang telah menghilang dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang lama dan keberadaannya tidak bisa dipastikan, apakah ia masih hidup atau sudah tiada (Sulfinadia & Roszi, 2022).

Dalam konteks status harta dan kewarisan mafqud, fuqaha juga telah menetapkan hukum-hukum bagi orang hilang, yaitu harta si mafqud tidak boleh dibagi-bagikan, atau tidak boleh dibelanjakan hak-haknya sampai diketahui keadaannya dengan jelas tentang hidup dan atau matinya. Hartanya wajib ditahan dulu sampai tiba saatnya ada berita yang jelas bahwa si mafqud dihukumkan sebagai orang yang tidak mungkin hidup lagi (Wahidah, 2014).

Para ulama fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah wafat atau belum. Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si mafqud yaitu: berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum, sebagaimana dalam kaidah "yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan" (Rahim et al., 2022).

Para ulama bersepakat bahwa pengesahan kematian orang hilang dikira sebaik sahaja diputuskan oleh hakim berkenaan kematiannya, namun para ulama fiqh berbeda pendapat tentang batas waktu yang digunakan oleh qadhi untuk memutuskan, apakah seorang yang hilang telah meninggal atau masih hidup (Sarah et al., 2024):

1. Imam malik dalam salah satu pendapatnya menetapkan waktu yang diperbolehkan bagi hakim memberi vonis kematian si mafqud ialah 4 tahun. Pendapat ini beliau istimbatkan dari perkataan umar bin khattab yang menyatakan: "setiap isteri yang ditinggalkan oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui dimana suaminya, maka ia menunggu 4 tahun, kemudian dia ber'iddh selama 4 bulan 10 hari kemudian lepaskan dia...." (HR. Bukhari).
2. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan berpendapat bahwa si mafqud boleh diputuskan kematiannya oleh hakim bila sudah tidak ada kawan sebayanya yang masih hidup. Secara pasti hal tersebut tidak dapat ditentukan. Oleh sebab itu, beliau menyerahkan kepada ijtihad hakim. Hakim dapat memberi vonis kematian si mafqud menurut ijtihad-nya demi suatu kemashalatan.

3. Abdul Malik Ibnul-Majisyun mewafatkan agar si mafqud tersebut mencapai umur 90 tahun beserta umur sewaktu kepergiannya. Sebab menurut kebiasaan, seseorang itu tidak akan menccapai umur 90 tahun. Beliau menyatakan alasan tersebut berdasarkan hadist Rasul SAW yang berbunyi “umur -umur umatku itu antara 70 dan 60 tahun.”
4. Imam Ahmad berpendapat bahwa dalam menetapkan status hukum bagi si mafqud, hakim harus melihat situasi hilangnya si mafqud tersebut (Rahim et al., 2022). Yaitu:
 - a) Orang yang hilang diperkirakan tidak selamat atau meninggal, di antaranya adalah orang yang hilang di daerah yang tidak aman dan sering terjadi pembunuhan, perampokan, orang yang pergi perang, dan lainnya. Dalam kondisi ini, seluruh kerabat diharuskan menunggu selama empat tahun sejak orang tersebut hilang. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tetap tidak ada kabar, hakim boleh memberikan putusan mengenai kematiannya, dan dianggap meninggal sejak keputusan hakim ditetapkan.
 - b) Orang yang hilang diperkirakan selamat, di antaranya adalah orang yang hijrah kenegara lain untuk mencari rezeki, bertamasya, berdagang, atau menuntut ilmu. Dalam kondisi yang demikian, tenggang waktu yang akan diputuskan hakim mengenai kematiannya diserahkan kepada wali al-amr (pemimpin) atau yang mewakilkannya. Itupun dilakukan jika proses pencariannya sudah dilakukan secara maksimal (Muhibbussabry, 2020).

Perundang-undangan di indonesia yang relevan dengan hukum kewarisan islam yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pada Pasal 171 huruf (b) KHI yang berbunyi “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”. Pada pasal tersebut terdapat kalimat “....dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan....,” Hal ini juga dikategorikan mafqud yang berkaitan dengan tuntutan hak kewarisan, bahwa kejelasan matinya seorang pewaris merupakan syarat terbukanya warisan, sebagaimana yang ditentukan tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik itu mati hakiky, mati hukmy atau mati taqdiri. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris serta harta peninggalan.

Mafqud itu orang yang lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui hidup dan matinya, maka status hukum bagi orang tersebut sangat diperlukan karena menyangkut hak dan kewajiban dalam kewarisan. Penetapan masih hidupnya mafqud berpegang pada kaidah usul “Istishab al-hal” (mempertahankan keadaan semula), yaitu tetap berpegang pada keadaan semula dia hidup sampai keterangan yang menetapkan. Peraturan hukum kewarisan mengenai perkara mafqud dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan tidak diatur secara spesifik menyebutkan ketentuan tentang subyek waris mafqud, mengenai persyaratan atau kriteria mafqud itu sendiri sehingga terdapat kesulitan dalam penerapannya. Namun para Fuqaha bersepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah Hakim/ Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang tersebut telah meninggal atau belum. Maka, hakim perlu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang telah ada serta hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh sebagai acuan dan rujukan dalam memeriksa dan memutus perkara mafqud.

Sesuai ketentuan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadikan alasan bahwa hakim tidak ada alasan untuk menolak perkara tersebut, sehingga majelis hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa permohonan tersebut meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas (Maulidia Qoryna et al., 2021).

Pengaturan mengenai hukum waris telah diatur dalam Buku II KUHPerdara tentang Kebendaan. Dalam Pasal 830 KUHPerdara menjelaskan bahwasannya pewarisan hanya dapat berlangsung karena adanya kematian. Dijelaskan pula bahwa pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia dan daripadanya meninggalkan harta benda yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban kepada “ahli waris” baik seluruh hartanya maupun sebagian (Sirat Handayani, 2021).

Sedangkan yang diatur dalam perundang-undangan di indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) pada pasal 467 “ Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya. atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan

dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya. maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan. Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan. Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri pada waktu memberikan izin yang pertama. dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan Negeri dan pada pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang yang tidak hadir itu”.

Dan telah dijawab pasti pada pasal 468 KUHPerdara yang isinya “Bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka Pengadilan Negeri atas tuntutan jawatan Kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya. atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya, yang harinya secara pasti harus dinyatakan dalam keputusan itu” (Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata, t.t.).

Jadi orang yang hilang telah dinyatakan meninggal menurut pengadilan itu melewati proses beberapa pertimbangan yaitu bukti dan keadaan yang ada untuk memutuskan apakah orang yang hilang tersebut dinyatakan hilang. Sampai pada tahap pengadilan menyatakan orang yang hilang tersebut telah meninggal. Status hukum mafqud (orang hilang) memberikan dampak signifikan terhadap harta dan ahli waris lainnya karena menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kematiannya. Secara umum, dalam hukum waris Islam dan hukum positif Indonesia (KHI Pasal 172), status mafqud diatur sebagai berikut: Pertama, terkait harta si mafqud sendiri, hartanya harus ditangguhkan atau dibekukan dan tidak dapat dibagikan kepada ahli warisnya, sebab ia masih dianggap hidup secara hukum hingga ada ketetapan pengadilan. Penangguhan ini bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan mafqud apabila ia kembali. Kedua, terkait kedudukannya sebagai ahli waris dari orang lain (pewaris), bagian warisan yang seharusnya ia terima dari pewaris yang meninggal juga ditangguhkan atau disimpan terlebih dahulu, karena salah satu syarat waris adalah ahli waris harus hidup saat pewaris meninggal, dan status kehidupan mafqud masih diragukan. Bagian yang ditangguhkan ini akan diberikan kepada mafqud jika ia kembali atau dibagikan kepada ahli waris lain jika ia telah dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan. Ketiga, terkait ahli waris lainnya, mereka tidak dapat membagi harta peninggalan secara sempurna—baik harta mafqud maupun harta pewaris yang di dalamnya terdapat bagian mafqud—sampai status hukum mafqud (hidup atau meninggal) ditetapkan oleh pengadilan. Penundaan atau penangguhan ini dapat berlangsung hingga batas waktu yang ditetapkan (minimal empat tahun menurut KHI, atau setelah jangka waktu tertentu sesuai pertimbangan hakim berdasarkan kondisi hilangnya), yang menyebabkan ketidakpastian dan penundaan hak-hak ahli waris lain.

3.2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Medan Tentang Batas Penundaan Pembagian Waris Dari Pewaris Yang *Mafqud* serta Pengaruh Era 4.0 Terhadap Pengambilan Keputusan

Salah satu pembagian warisan orang yang hilang itu ia telah benar-benar dinyatakan meninggal dunia atau telah wafat. Dan telah dijelaskan diatas pada batas waktu penentuan orang yang mafqud (hilang) tersebut dinyatakan meninggal dunia yang intinya dalam hukum islam mayoritas para ulama sepakat bahwa masa tunggu untuk menentukan status orang yang mafqud (hilang) adalah 4 tahun. atau 90 tahun karena ada hadist yang mengatakan “umur-umur umat ku itu antara 60 tahun-70 tahun. Dan kewajiban ahli waris menunggu sampai masa tunggu selesai sebelum membagi warisan dan ahli waris harus mengikuti proses pengadilan atau kesepakatan untuk menentukan status orang yang mafqud (hilang).

Selama belum jelas atau belum ada vonis hakim, harta miliknya tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Dalam pengertian lain bahwa, harta yang ditinggalkan masih tetap menjadi

miliknya dan harus dipelihara sampai keberandaan orang yang hilang tersebut jelas hidup atau matinya. Sebelum qadhi mengeluarkan penetapan tentang “mati hukmy” terhadap si mafqud, harta tersebut tidak boleh diserahkan atau diambil tanpa hak. Jika ada orang yang mengambilnya, ia harus mengembalikn atau menggantinya.

Adapun alasan yang dikemukakan mereka terkait dengan ketidakbolehan dibaginya harta tersebut, sepanjang belum ada kejelasan mengenai kematian si mafqud ini, adalah: pertama, sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat kewarisan itu ialah adanya kematian si pewaris, baik mati hakiky maupun mati hukmy. Padahal dalam konteks ini, si mafqud masih diragukan tentang kematiannya. Alasan kedua, membagi-bagikan harta milik si mafqud kepada ahli warisnya atas dasar keghaibannya semata, sementara masih ada kemungkinan ia tetap hidup, adalah membahayakan (merugikan) padanya. Bahaya itu harus ditolak dan dihindari secara mutlak. Sebab menurut dalil istishhabul ia dihukumkan masih hidup.

Oleh sebab itu, ia masih (berhak) mempunyai hak dan milik penuh terhadap harta bendanya. Jika pada suatu waktu ia muncul kembali dalam keadaan hidup, tentu ia dapat mengambil kembali seluruh harta bendanya yang sedang ditangguhkan. Tetapi jika kematiannya sudah jelas, baik karena ada bukti-bukti otentik atau ada surat-surat resmi yang menegaskan kematiannya sehingga disebut “mati hakiky,” ataupun adanya penetapan “mati hukmy” sebagai upaya yang bisa ditempuh keluarga korban dalam rangka penyelesaian harta dan masalah kewarisannya, maka ahli warisnya boleh mewarisi harta benda si mafqud yang masih dipeliharakan tersebut. Terhitung mulai tanggal kematian yang telah ditetapkan hakim atau berdasarkan putusan pengadilan itu, ahli waris yang tidak hidup di saat penetapan vonis kematiannya, meskipun tenggang waktunya tidak lama, tidak dapat mewarisi. Kecuali kalau berlakunya vonis kematian tersebut berlaku surut dari tanggal dikeluarkannya, sementara mereka masih hidup pada tanggal berlakunya vonis kematiannya (Wahidah, 2014).

Peneliti juga wawancara dilapangan dengan bapak Dr. Yusri, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Medan ia mengatakan jika yang hilang punya harta dan ahli waris ingin membagikan harta nya. Lalu seorang hakim harus melihat dahulu ia menghilang dalam keadaan apa. Karena mafqud dikatakan hilang ada 2 kondisi yaitu pertama, Hilang karena bencana, seperti tsunami diAceh, sebelum tsunami saksi melihat dia masih hidup, tetapi Setelah tsunami tidak ada kabar berita lagi, mayat nya belum di temukan, maka ditetapkan ia telah meninggal dan harta ahli waris nya langsung di tetapkan kalau hilang karena bencana hakim mudah untuk menetapkan. Dan adapun kalau hilang karena bencana gempa bumi, setelah gempa bumi ia hilang, apakah ketimbun hilang telah meninggal lalu dapat tubuh nya, tapi kalau hilang apakah ia di telan tanah longsor sudah di korek korek tidak dapat wallahu'alam, dianggap kemungkinan meninggal nya bisa di terka karena musibah besar banjir bandang, gempa bumi, tsunami. Dalam khi tidak ada aturannya mengenai Mafqud. Dalam fikih bermacam-macam ada yang menyatakan harta orang hilang itu bisa dibagi ketika orang-orang sebaya dia tidak ada lagi di kampung itu. Misalnya yang paling tua usia nya 49 tahun, sudah meninggal juga, dan sebaya dengan dia maka itu harta nya bisa dibagi. Diserahkan sepenuh nya kemajelis hakim. Kedua kalau hilang dia pergi merantau ataupun hilang konflik, seperti orang padang, tidak ada berita lagi, namun ia punya harta maka harus ada usaha untuk mencarinya terlebih dahulu, membuat berita surat surat kabar.

Jadi ada kondisi hilang normal dan hilang karena bencana, kedua-duanya perlu penetapan dari hakim. Tidak bisa hanya disdukcapil, disdukcapil bisa menetapkan ketika meninggal terlihat mayat nya, dari surat keterangan lurah meninggal, keluar lah akta kematian. Bukan hakim yang mengeluarkan tapi disdukcapil (dinas kependudukan dan catatan sipil). Hakim kalau ia hilang, berapa lama ? Tergantung majelis hakim nya, tidak ada kepastian. Kalau hilang nya sudah 70 tahun usianya, yang harus di perhatikan oleh hakim tuh, kondisi hilang nya gimana keadaan normal. Hakim harus meneliti, karena meletakkan orang dinyatakan meninggal itu harus dengan kehati-hatian. Dicari dahulu kapan dia hilang, bagaimana ia hilang, apa usaha keluarga selama ini, ada ga laporan ke kepolisian sebelum nya, ada tidak di tempel surat kabar orang hilang, itu bukti-bukti untuk meyakinkan hakim bahwa ahli waris ini sudah berusaha mencari bukan perhari ini tidak ada orang nya kita bagi kan tanpa menetapkan hakim, tidak bisa begitu harus ada usaha dahulu tempel surat kabar, di website, kepolisian pelaporan orang hilang. Itu dikumpulkan bawa ke hakim, lalu hakim mupakat apakah layak orang hilang itu, bisa jadi hilang tapi hakim belum bisa menetapkan ia meninggal, belum bisa di bagi hartanya.

Kalau ia pewaris harus di cukupkan bukti bukti dan usaha dari ahli waris. Lalu pada saat itu didepan hakim ditunjukkan bukti-bukti, saksi-saksi bagaimana cara ia hilang. Lalu hakim menentukan apakah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun setelah meyakinkan ini sudah wajar dianggap sudah meninggal. Pertimbangan dari hakim mengambil doktrin dalam kitab, madzhab dan diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa orang yang bilang itu dianggap 4 tahun hilang bisa dianggap meninggal ijtihad hakim dengan mengambil doktrin dan diambil alih menjadi pendapat hakim, kemudian fakta fakta yang terungkap dalam persidangan. Jika batas waktu nya tidak sependapat dengan madzhab nya boleh yang penting punya argumentasi hukum ketika orang lain baca paham, fakta hukum yang muncul salah satunya pendapat madzhab, usaha mencari sudah ada surat kabar, web site, kepolisian 6 bulan sekali diumumkan, Kemudian pada saat ini kondisi nya tidak ada Maslaah apapun, jadi ada sesuatu hal sampai beliau sudah dianggap telah meninggal. Jika mau dipakai kuhperdata silahkan, Karena yang berlaku sekarang dalam bidang Islam hukum materil nya kompilasi hukum Islam dan kitab-kitab yang ada di lampiran belakang kompilasi hukum Islam. Belum sempurna dalam kitab.” (Wawancara, Bapak Y, Hakim, 23 Juli 2025).

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa hakim di PA Kota Medan menentukan batas waktu mafqud berdasarkan pertimbangan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Dan berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang dibawa oleh keluarga atau ahli warisnya.

Dan beliau mengatakan “Disamping pendapat ulama dan hukum perdatapada zaman sekarang era 4.0 terdapat juga bukti-bukti elektronik yang bisa mendukung untuk mengambil kesimpulan. Seperti terakhir dia berada dimana dan terdeteksi terakhir handphone nya dimana dengan jejak digital berkembang pada saat ini. Dan mudah dilacak posisinya. Ini salah satu jadi pertimbangan juga bagi hakim dalam mengambil kesimpulan terakhir.” (Wawancara, Bapak Y, Hakim, 23 Juli 2025).

Di Era revolusi 4.0, dalam hal teknologi dan informasi sudah semakin maju. Dan Era 4.0 memberikan pengaruh terhadap penentuan batas waktu waris mafqud terutama melalui kemudahan akses informasi dan teknologi digital untuk mencari bukti keberadaan atau status seseorang yang hilang, meskipun harus diimbangi dengan prinsip hukum yang ada. Era ini mendorong pengembangan sistem informasi dan data digital untuk melacak keberadaan ahli waris atau pewaris yang mafqud, serta dapat mempengaruhi penentuan batas waktu melalui perubahan nilai dan cara berkomunikasi keluarga. Di sisi lain, Karena banyaknya aset digital dan data pribadi di era 4.0, proses penetapan status mafqud dan pembagian warisannya menjadi lebih sulit. Pengaruh era 4.0 dalam hal pengambilan keputusan yaitu: Teknologi digital memungkinkan pencarian informasi secara lebih efisien, sehingga dapat mempercepat proses identifikasi dan verifikasi status seseorang yang hilang. Era 4.0 dapat mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk mengembangkan sistem data dan basis informasi yang terintegrasi untuk mempermudah pencarian dan verifikasi identitas orang yang mafqud. Komunikasi keluarga yang lebih cepat dan meluas dapat memfasilitasi diskusi antar ahli waris dan memperjelas keberadaan atau status seseorang yang mafqud.

Pengaruh era 4.0 dalam penentuan batas waktu waris mafqud bersifat dwifungsi. Di satu sisi, kemajuan teknologi dan akses informasi dapat mempermudah proses pencarian dan verifikasi data. Namun di sisi lain, era ini juga menghadirkan tantangan baru terkait aset digital dan kompleksitas data. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip hukum waris yang telah ada, serta mengadaptasi nilai-nilai tradisional agar selaras dengan perkembangan zaman.

Terdapat beberapa putusan dan pertimbangan hakim dalam menentukan mafqud dinyatakan meninggal. Dalam Putusan No. 330/Pdt.P/PA.MDN, hakim menentukan batas waktu mafqud berdasarkan bukti-bukti yang ada, seperti laporan kehilangan dan keterangan saksi. Lalu pertimbangan hukum yang lain yaitu bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mencari yang bersangkutan baik secara langsung maupun melalui kepolisian, namun ternyata sampai dengan saat ini tidak pernah ada kabar beritanya, dan bahwa kondisi saat ini, alat transportasi maupun komunikasi telah begitu mudah dengan canggih serta apratur pemerintahan telah ada disetiap pelosok yang dapat dengan mudah untuk di hubungi dan dimohonkan bantuan, namun demikian faktanya selama 17 tahun yang bersangkutan tidak pernah memberi kabar berita, tidak pernah menghubungi dan tidak pernah kembali kepada keluarganya, sekiranya yang bersangkutan masih hidup, tentu sewaktu-waktu akan memberikan kabar, atau menghubungi bahkan akan kembali kepada istri dan anaknta atau setidaknya tidaknya akan menyuruh orang lain untuk menginformasikan keberadaannya, namun demikian

faktanya selama 17 tahun hal ini tidak terjadi dan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup indikasi yang meyakinkan bahwa Agus Triono bin Suryadi telah meninggal dunia, sehingga oleh karena itu patut ditetapkan telah meninggal dunia secara hukum.

Sementara itu, dalam Putusan No. 255/Pdt.P/PA.MDN, hakim menentukan batas waktu mafqud berdasarkan informasi yang diperoleh dari teknologi digital, seperti data kependudukan dan rekaman CCTV. Dan pertimbangan yang lain hakim menimbang, bahwa oleh karena mafqud telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 1998 yang lalu pada saat merantau ke Jakarta diusia 27 tahun dalam keadaan belum menikah dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang, sedangkan orang tua nya telah meninggal pada tahun 2011. Maka majelis perlu mempertimbangkan status menghilangnya tersebut, dengan memperhatikan pendapat ahli Fiqih yang berkaitan dengan masalah ini yaitu bahwa sebagai disebutkan dalam menurut pandangan Imam-Imam Mazhab, Sayyid Sabiq (Fiqih Sunnah Jilid 14), Muhammad Ali As-Shabuni (Ilmu Waris dalam Syari'at Islam) dan Wahbah Az-Zuhaili (Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10), di mana disebutkan bahwa Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hambal, apabila orang yang hilang (mafqud) dan tidak diketahui lagi keberadaannya tersebut sudah berlangsung selama 4 tahun, maka hakim dapat menetapkan sebagai mafqud, sementara Imam Syafi'i tidak menentukan masa 4 tahun, akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Ijtihad hakim. Meimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepastian hukum bagi para Pemohon serta harta warisan Pewarisnya dan segala yang berkaitan dengan kepentingan ahli waris maka majelis hakim perlu menetapkan mafqud telah meninggal dunia secara hukum.

Jadi dari contoh putusan yang diambil peneliti tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hakim dalam menentukan mafqud itu melewati beberapa proses berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan seperti bukti-bukti, saksi serta keadaan dia meninggalkan kediaman. Dan era 4.0 sekarang telah berkembang pesat dalam teknologi dan informasi. Pengaruhnya sangat positif, hakim juga bisa menggunakan itu sebagai pertimbangan dalam menentukan mafqud dinyatakan meninggal dunia.

4. Simpulan

Penentuan batas waktu bagi pewaris yang mafqud (orang hilang) merupakan persoalan penting dalam hukum kewarisan Islam maupun perundang-undangan di Indonesia. Dalam hukum Islam, para ulama berbeda pendapat terkait batas waktu yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang yang hilang telah meninggal dunia. Sebagian menetapkan masa tunggu empat tahun, sebagian lain menyerahkannya kepada ijtihad hakim berdasarkan situasi dan bukti yang ada. Sementara itu, dalam KUHPerdara diatur masa waktu hingga lima tahun, sedangkan Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas mengatur ketentuan tentang mafqud, sehingga hakim memiliki peran sentral dalam menentukan status hukum tersebut. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Medan menunjukkan bahwa penetapan status mafqud sangat bergantung pada kondisi hilangnya, bukti-bukti yang diajukan, saksi, serta usaha pencarian yang telah dilakukan. Harta peninggalan mafqud tidak boleh dibagikan sebelum ada kepastian hukum melalui putusan pengadilan. Hal ini demi menjaga hak-hak si mafqud apabila ternyata ia masih hidup, serta melindungi kepentingan ahli waris dari sangketa di kemudian hari.

Di era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan baru dalam melacak keberadaan seseorang melalui jejak digital, data kependudukan, maupun bukti elektronik lainnya. Hal ini membantu hakim dalam memperkuat pertimbangan hukum. Namun demikian, kemajuan teknologi juga menimbulkan tantangan baru, seperti keberadaan aset digital yang harus diperhitungkan dalam kewarisan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara prinsip-prinsip hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan pemanfaatan teknologi modern agar penetapan status mafqud dapat dilakukan dengan adil, bijaksana, serta sesuai dengan perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahim, A. H. (2022). Hukum Waris Islam Perkembangan Hukum Waris Masa Kekinian. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Anzaikhah, M. A. (2022). Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan.
- Baligh Maulidia Qoryna, S. L. (2021). Status Ke warisan Orang Hilang/ Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum. Rechtenstudent Journal.
- Deni, S. (2020). *Fikih Kontemporer Hukum Waris*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Efendi, A. (2022). Kedudukan Ahli Waris Mafqud dalam Kewarisan Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 25–40.
- Fakhri, M. (2023). Implementasi Ijtihad Hakim dalam Penetapan Kematian Mafqud di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 150–165.
- Hakim, A. R. (2023). Fleksibilitas Hakim dalam Menetapkan Status Mafqud: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Ahwal*, 16(1), 1–15.
- Hamda, S., & Roszi, P. (2022). Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi Atas Kelanjutan Perkawinan dan Kewarisan). *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 17–31.
- Handayani, S. (2021). Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Orang Yang Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran Di Pengadilan. *Althea : Jurnal Ilmu Hukum*.
- Humaira, A. M., & Sumardi, D. (2025). Eksistensi Mafqud dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Implikasi Terhadap Hak Waris dan Perkawinan. *Jurnal Hukum Syariah dan Keluarga*, 20(1), 10–25.
- Kaliandra Saputra Pulungan, a. j. (2023). Ke warisan Mafqud Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Barat. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*.
- Kamil, A. (2018). *Hukum Waris Islam: Kajian Komparatif Fikih dan KHI*. Jakarta: Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lestari, N. D. (2021). Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud. *Jurnal Islam Nusantara*, 5(2), 150–168.
- Lubis, P. (2021). Tinjauan Yuridis Penetapan Ahli Waris Orang Hilang Dalam Ke warisan Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn). Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
- Lubis, P. (2022). *Tinjauan Yuridis Penetapan Ahli Waris Orang Hilang (Mafqud) Dalam Kewarisan Hukum Islam*. (Skripsi). Medan: Universitas Medan Area.
- Manaf, A., & Medan, I. S. (2019). Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud. *Jurnal Badilag*. Diakses dari [Situs Resmi Badan Peradilan Agama].
- Muhibbussabry. (2020). *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Nurlatifah, S. (2021). Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Hilang (Mafqud) dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 12(1), 30–45.
-

- Pulungan, K. S., & Jalil, M. A. (2023). Kewarisan Mafqud Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukumah*, 2(1), 22–35.
- Qoryna, B. M., Sa'adah, S. L., & Ramadhan, H. U. R. (2021). Status Kewarisan Orang Hilang/Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Rechtenstudent Journal*, 2(3), 316–330.
- Rahman, F. (2019). Pe ndapat Imam Syafi'i Te ntang Pe nangguhan Harta Warisan Orang Hilang. *Jurnal Ulumul Syar'i*.
- Rahman, M. T. (2019). *Hukum Kewarisan Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Roszi, H. S. (2022). Penyelesaian Kasus Mafqud Studi Atas Ke lanjutan Perkawinan dan Ke warisan. *Sakena Jurnal Hukum Ke luarga*.
- Saleh, M. N. (2020). Mafqud dalam Kajian Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 70–85.
- Sarah, S. A. (2024). Warisan Mafqud dan Orang Mati Be rsama Me nurut Imam Mazhab dan Hukum Islam Di Indone sia. *Jurnal Kajian E konomi*.
- Sari, N. (2023). Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Hilang Menurut Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Penelitian Hukum dan Reformasi Birokrasi*, 4(2), 50–65.
- Tarsinah, D. H. (2023). Keputusan Majelis Hakim Tentang Warisan Mafqud di Pengadilan Agama Medan. (Tesis). Medan: UIN Sumatera Utara.
- Umar, A. (2018). Penetapan Status Hukum Mafqud: Telaah Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 110–125.
- Wahidah. (2014). *Buku Ajar Fikih Waris*. Banjarmasin: IAIN Antasari Pre ss.
- Wahyudi, M. I. (2025). Mafqud: Kekosongan Hukum Positif (Islam) dan Ketidakpastian Hukum. *MariNews Mahkamah Agung*. Diakses dari [Situs Resmi Mahkamah Agung].
- Zuhaili, W. (2019). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 10)*. (Edisi Terjemahan). Jakarta: Gema Insani.